



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SRI YULYANA, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 15 Agustus 1986, Umur 37 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kp. Pematang RT.005/002, Desa Pematang, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Februari 2024 dibawah register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 24/24/II/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak salah satunya Bernama **Rully Mardani**, Laki-laki, Lahir di Serang, 16 November 2006;
3. Bahwa anak pemohon lahir dengan nama **Rully Mardani**, Laki-laki, lahir di Serang, 16 November 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL-D.2009.051.418 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2009;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon bernama **Ruli Mardani**, Laki-laki,
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Serang, 16 November 2006 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604112506090026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2009;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon yang sebelumnya pada kartu keluarga pemohon yang bernama **Ruli Mardani** dirubah menjadi **Rully Mardani**;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon tersebut karena ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1 Bahwa untuk administrasi sekolah anak Pemohon;

8.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ruli Mardani** dirubah menjadi **Rully Mardani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan Nama Anak Pemohon** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat
permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon mengajukan fotokopi bukti surat bermaterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 tanpa
dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
NIK: 3604115508860005 tertanggal 15 Mei 2012 atas nama Sri Yulyana,
selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor
3604112506090026 tertanggal 30 Desember 2019 atas nama Kepala
Keluarga Amatullah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Amatullah dan Sri Yulyana tertanggal 15 Januari 2006, selanjutnya
diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 36.04.AL-D.2009.051.481 atas nama Rully Mardani yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Serang, Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2009, selanjutnya diberi
tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas
nama Rully Mardani tertanggal 04 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti
P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah
Pertama atas nama Rully Mardani tertanggal 16 Juli 2021, selanjutnya
diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat
sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi Arif Sutiawan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pematang RT.005/002, Desa Pematang, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama Rully Mardani, Lahir di Serang, 16 November 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL-D.2009.051.481 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bahwa dalam Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tercatat ejaan namanya Ruli Mardani;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki ejaan nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tercatat pada kartu keluarga pemohon bernama **Ruli Mardani** dirubah menjadi **Rully Mardani**, agar sesuai data administrasi sekolah anak Pemohon;
- Bahwa dalam Permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Minggu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pematang RT.005/002, Desa Pematang, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama Rully Mardani, Lahir di Serang, 16 November 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL-D.2009.051.481 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tertanggal 31 Desember 2009;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tercatat ejaan namanya Ruli Mardani;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki ejaan nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tercatat pada kartu keluarga

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon bernama **Ruli Mardani** diubah menjadi **Rully Mardani**, agar putusan.mahkamahagung.go.id sesuai data administrasi sekolah anak Pemohon;

- Bahwa dalam Permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya agar diberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan ejaan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ruli Mardani** diubah menjadi **Rully Mardani**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan,

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama (perbaikan identitas) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pematang RT.005/002, Desa Pematang, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang,

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang meliputi wilayah Kabupaten Serang, in casu tempat tinggal Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama Rully Mardani, Lahir di Serang, 16 November 2006, jenis kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL-D.2009.051.481 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Bahwa dalam Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut tercatat ejaan namanya Ruli Mardani;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud ingin memperbaiki ejaan nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tercatat pada kartu keluarga Pemohon bernama Ruli Mardani sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Nomor 3604112506090026 tertanggal 30 Desember 2019 diubah menjadi Rully Mardani;

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ejaan nama Anak
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut agar sesuai data sekolah anak Pemohon sebagaimana dipersyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka tuntutan Pemohon agar diberi ijin untuk melakukan Perbaikan ejaan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama **Ruli Mardani** diubah menjadi **Rully Mardani**, maka Hakim berpendapat dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya mengatur bahwa untuk pencatatan perubahan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga milik Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, maka diperintahkan agar Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan ejaan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga yang sebelumnya tercatat bernama **Ruli Mardani** diubah menjadi **Rully Mardani**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mendapatkan perubahan nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami: Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yoshua Augustinus P, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoshua Augustinus P, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----|----------------|
| 1. | Pendaftaran |
| | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses |
| | : Rp 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
10.000,00

PNBP

: Rp

4.
10.000,00

Materai

: Rp

5.

Redaksi

: Rp 10.000,00 +

Jumlah

: Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No 90/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)